

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga mengamanatkan pada pemerintah dan setiap warga Negara Indonesia untuk ikut serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa. Demikian pula dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengatakan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus.

Dengan mulai berkembangnya zaman dan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri telah merubah tingkah laku manusia secara tidak langsung. Apalagi dalam tahap pembangunan nasional di segala bidang menimbulkan perubahan nilai sosial budaya, dan moral. Perkembangan dan perubahan sosial dapat membawa akibat positif seperti meningkat pembangunan di segala bidang kehidupan, tapi juga dapat membawa akibat negatif dengan timbulnya berbagai macam tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkatmartabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak

asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat.

Oleh sebab itu anak harus diberikan perlindungan diakibatkan maraknya kejahatan yaitu suatu tindakan atau tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Maka si pelaku sebagai penjahat, tingkahlaku criminal tersebut dapat merugikan siapapun baik wanita maupun pria dan kemungkinan anak-anak juga menjadi sasaran kejahatan seperti, kejahatan seksual yaitu kejahatan yang sedang marak di kalangan masyarakat kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, yang tidak diinginkan, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang batas usia.

Seiring permasalahan tersebut anaklah yang sering menjadi korban dari kejahatan tersebut salah satunya yaitu pencabulan yang dilakukan dapat dijadikan tindak pidana tanpa pembatasan dengan kepentingan umum, maka untuk dalam peristiwa tertentu tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan bagi pihak korban dari pencabulan. Diberlakukan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak seolah menjadi anti klimaks dari banyak aktivis perlindungan anak.

Untuk mengatasi kekerasan terhadap anak maka dari itu harus mengimplementasikan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur dan menghukum para pelakunya. Setiap pelaku kekerasan akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dari rasa bersalah terhadap diri sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan dari instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk tidak melakukannya lagi, karena tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.

Dengan demikian Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengungkapkan, angka kasus kekerasan seksual pada 2018 cukup tinggi. Hal ini sebagaimana yang dilansir oleh Kompas.com (01/02/2018) bahwa kekerasan seksual pada 2018 cukup tinggi. Menurut Susanto, motif dari kasus kekerasan seksual ini ada beberapa hal, antara lain karena faktor ekonomi, dendam maupun dorongan seksual tinggi sehingga setiap tahunnya angka kekerasan seksual pada anak meningkat. Sehingga merujuk kepada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut mencatat kasus pelecehan seksual menjadi kasus tertinggi kedua yang ditangani. Terdiri dari jenis kasus anak yang diajukan pada KPAID sepanjang tahun 2012 meliputi hak asuh anak sebanyak (55 kasus), Kekerasan seksual sebanyak (52 kasus), Anak berhadapan dengan hukum terdiri

dari (24 kasus), dan Penelantaran anak terdiri dari (22 kasus) kasus kekerasan pada anak juga meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 kembali terjadi kasus hak kuasa asuh sebanyak (62 kasus), kekerasan seksual (54 kasus). Anak berhadapan dengan hukum (25 kasus) dan penelantaran sebanyak (18 kasus). Laporan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 dari 70 kasus yang dilaporkan sebanyak 51,4 persen (36 kasus) adalah kekerasan seksual. Sedangkan Selama Januari hingga Maret 2016 sebanyak (28 kasus) pengaduan kekerasan seksual telah diterima. Pengaduan kekerasan seksual yang diterima berasal dari Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan lainnya. Dari jumlah itu didominasi laporan Kota Medan. Hampir 50 persen pengaduan kekerasan seksual dari Kota Medan disusul kemudian pada urutan kedua Deli Serdang. Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual sangat melanggar norma kesusilaan, seharusnya dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak angka kekerasan seksual pada anak seharusnya berkurang.

Berdasarkan banyaknya fenomena kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat maka dengan permasalahan tersebut peneliti mengambil judul penelitian tentang Implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Dengan peningkatan kasus tindak pidana pencabulan maka sulit untuk melihat wujud nyata dari perlindungan Hukum bagi korban tindak pencabulan terhadap anak laki-laki.
2. Meningkatnya kasus pencabulan membuat pihak kepolisian sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pencabulan.
3. Dengan banyaknya kasus tindak pidana sehingga menyulitkan hakim untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pencabulan.

## 1.3. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini tidak meluas dan sesuai dengan tujuan maka dalam penelitian ini menggunakan dua batasan masalah yaitu:

1. Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam mengimplementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki.
2. Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian sektor Percut Sei Tuan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki.
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami pengadilan negeri dalam memutuskan perkara tindak pencabulan terhadap pelaku

#### 1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal pokok yang menjadi bahasan dalam suatu penelitian. Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi korban tindak pencabulan terhadap anak laki-laki?
2. Bagaimana hambatan Kepolisian sektor Percut Sei Tuan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki?
3. Bagaimana dengan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak laki-laki?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi kepolisian sektor percut sei tuan dalam Implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil putusan pengadilan yang diberikan kepada pelaku tindak pencabulan.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan telah tercapai maka dapat dipastikan hasil tersebut dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir lebih luas khususnya di bidang hukum dan Tentang Implentasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki.
2. Bagi para mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang hukum.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat lebih manfaat serta tujuan dari Implentasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY